

**TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG
DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AL-DAIN
(Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)**

Sukma Klara Prihatini, Bismi Khalidin, Faisal Fauzan

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : 170102076@student.ar-raniry.ac.id, bkhalidin@ar-raniry.ac.id, faisalfmustafa@gmail.com

ABSTRAK

Petani tambak di Kecamatan Nurussalam tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha pertambakan sehingga mereka terpaksa berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan meskipun mereka harus menerima persyaratan tertentu yang ditetapkan pedagang seperti tidak boleh menjual hasil panen kepada pihak lain dan harga penjualan yang mereka tetapkan lebih rendah daripada harga pasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak, penetapan harga yang dilakukan pihak pedagang terhadap hasil tambak, serta tinjauan akad *ba'i al-dayn* terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli non tunai ini dilaksanakan dengan cara petani tambak yang kekurangan modal berhutang kepada pedagang berupa kebutuhan yang diperlukan dengan syarat mereka harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang sebagai salah satu langkah pengembalian utang dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang yang ada dan sisanya diserahkan kembali dengan jangka tempo tertentu. Seluruh perjanjian yang dilaksanakan tidak ada bukti tertulis serta tidak menghadirkan para saksi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Terkait harga penjualan hasil panen ditetapkan langsung oleh pedagang dimana harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga di pasaran. Perbedaan harga tersebut mencapai Rp.1000-2000/Kg dan ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli Non Tunai, Petani Tambak, Akad Ba'i al-Dain*

PENDAHULUAN

Bai' al-dain merujuk kepada pembiayaan hutang. Di dalam prinsip ini pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan. Para fuqaha menggunakan istilah *al-dain* ini dengan pengertian yang khusus. Fuqaha mazhab Hanafi beranggapan hutang itu adalah sesuatu yang bersifat *mal hukmi* (satu bentuk harta yang tidak boleh dilihat), dan ia dianggap sebagai harta kerana keperluan dan hajat manusia kepadanya dalam urusan muamalat mereka sehari-hari.¹ Hammad menjelaskan lagi bahwa semua hutang yang berkaitan dengan harta sama ada yang bersifat harta sebenar (*'ain maliyyah*) ataupun

¹ Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, "Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam". *Jurnal Syari'ah*, Vol. 21, Jil. 21, 2013, hlm. 293

yang bersifat manfaat ataupun yang merupakan hak Allah seperti zakat turut termasuk dalam pengertian ini.² Jual beli non tunai idealnya juga mengikuti mekanisme pasar sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama merasa puas dengan sistem mekanisme pasar yang telah disepakati bersama sebelumnya. Salah satu yang menjadi faktor utama dalam mekanisme pasar ini yaitu penetapan harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari permintaan dan penawaran (*demand and supply*) bila permintaan dan penawaran berjalan normal maka pasar akan stabil, tetapi bila sebaliknya maka pasar akan rusak. Salah satu yang menjadi dilema bagi masyarakat yaitu penetapan harga yang umumnya berbeda antara harga jual beli secara tunai dengan harga jual beli secara non tunai. Perbedaan harga ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kewajiban dalam perdagangan karena perbedaan tersebut dilakukan sebagai kompensasi bagi penjual yang tidak bisa segera menguasai harga jual dari transaksi yang sedang dilakukan.³

Sebagai daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tambak, masyarakat di Kecamatan Nurussalam banyak menerapkan sistem jual beli secara non tunai ini. Transaksi tersebut dilakukan antara petani tambak dengan pedagang yang memiliki berbagai macam jenis kebutuhan yang diperlukan untuk memulai usaha pertambakan seperti benih bibit, umpan, vitamin, dan sebagainya. Transaksi non tunai ini dilakukankarena petani tambak tidak mampu membeli segala kebutuhan secara tunai karena minimnya biaya yang dimiliki sehingga sebagai solusinya mereka mengandalkan pihak pedagang yang memberikan segala jenis kebutuhan tersebut secara utang. pihak pedagang mensyaratkan agar pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan hasil panen tambak yang diperoleh dan perjanjian ini telah dilakukan diawal masa transaksi jual beli non tunai tersebut, Masalah lainnya yaitu petani tambak tidak boleh menjual hasil panennya kepada selain pedagang yang memenuhi kebutuhan usaha tambaknya tersebut, pihak petani harus menjual seluruh hasil panen nya kepada pedagang tanpa melihat sebesar apa jumlah utang yang diberikannya, kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang dan sisanya diserahkan kembali kepada petani tambak. Namun dalam pengembalian sisa pembelian hasil panen tersebut pihak pedagang tidak menyerahkannya secara tunai, pengembalian hasil sisa pembelian dilakukan dengan tempo waktu tertentu yang terkadang dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak ada dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya sehingga membuat pihak petani tambak sulit untuk memutar kembali modal usaha pertambakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.⁴ Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan yaitu penelitian yang biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari pihak yang bersangkutan, dan penelitian kepustakaan yaitu metode yang menggunakan data-data yang bersumber dari perpustakaan.

LANDASAN TEORI

Pengertian *Ba'i Al-dain* dan Dasar Hukumnya

Kata *Al-dayn* dari segi bahasa berasal dari perkataan (ند) yang bermaksud tunduk (عضخ) patuh (لد) dan taat (عاطا). merujuk kepada sesuatu yang berbentuk harta yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang menghendakkan orang yang diberikan harta tersebut untuk

² *Ibid*

³ Siti Khadijah, *Jual beli jagung secara non tunai di kalangan petani kecamatan blang jerango kabupaten gayo lues menurut konsep ba'i al-dain*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2014), hlm. 9.

memulangkan dan mengembalikan harta tersebut kepadanya (yang memberi) semula.⁵ *Al-dain* dalam arti khusus yaitu segala sesuatu yang menyangkut tanggung jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain, atau nama sesuatu yang menjadi tanggung jawab seseorang yang ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu karena adanya suatu hal. *Bai' al-dain* merupakan suatu konsep yang menunjukkan praktik jual beli hutang piutang, dimana disatu pihak si penjual bermaksud menjual piutangnya dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan.⁶

Dayn hakekatnya adalah semua jenis interaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo. *Dayn* merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggamannya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *dayn* mencakup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad, baik akibat dari suatu akad seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain sebagainya. Selain itu *dayn* juga bisa disebabkan dari menghabiskan atau merusakkan barang orang lain.

Dasar hukum aktivitas berhutang (*al-dayn*) dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar... (al-Baqarah,3:282).

Dalam Tafsir Al-Ahkam dijelaskan bahwa kata *dayn* (utang) terdapat dua orang yang hendak berjual beli, karena yang seorang meminta supaya ia tidak membayar tunai melainkan dengan utang. Muamalah seperti ini dibolehkan syara' dengan syarat ditanggungkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang telah ditentukan dan tidak sah menanggukannya dengan tidak jelas tempo pembayarannya.⁷

Lafal *al-dayn* di dalam hadis pula merujuk kepada dua pengertian, yakni bersifat umum merangkumi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Diantaranya ialah sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang bertanya tentang hukum mengqadha puasa bagi ibunya yang telah meninggal:

نعم فدين الله أحق أيقضى⁸

Ya, maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan

Hadis diatas juga menjurus kepada makna hutang dalam pengertian yang umum dan khusus serta tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,⁹ yaitu:

- Ada orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- Ada *shighat* (ijab dan kabul)
- Ada barang yang dibeli
- Ada nilai tukar pengganti barang

⁵ Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, *Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam...*, hlm. 292.

⁶Y.Sonafist, Utang Piutang dalam Perspektif Fiqih". *Jurnal Islamika*, Vol. 15 No.1, 2015, hlm.115

⁷Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 168.

⁸Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, "Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam...", hlm. 294.

⁹*Ibid.*

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) yaitu: berakal dalam arti *mumayyiz* (dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk dan lebih kurang berumur 7 tahun), atas kemauan sendiri, dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli sekaligus.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab dan kabul): unsur utama dari jual beli yakni kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Oleh karena itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab kabul diantaranya yaitu orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, kabul berkesesuaian dengan ijab, serta ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) yaitu; milik sendiri, barang yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya (jelas sifat, ukuran, dan jenisnya), dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan benda yang diperjualbelikan adalah benda yang dibolehkan oleh syari'at untuk memanfaatkannya.
- d. Syarat-syarat nilai tukar yaitu: harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad namun jika harga barang itu dibayar kemudian maka harus jelas waktu pembayarannya, dan jika jual beli itu dilakukan dengan mempertukarkan barang (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.¹⁰

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam *Ba'i al-Dain*

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban setiap pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Bagi penjual harus bertanggung jawab atas barang yang dijual sedangkan bagi pembeli bertanggung jawab untuk membayar barang yang diinginkan. *Al-dayn* merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam *majallah al-ahkam* bagian ke-158 dijelaskan *al-dayn* adalah sesuatu yang dhabit dalam tanggungan, seperti jumlah uang dirham yang berada dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang.

Al-dayn merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, *al-dayn* merupakan harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan yang menyebabkan penambahan nilai. *Ba'i al-dayn* adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama. Jual beli utang dapat terjadi baik kepada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.¹¹ Dalam transaksi *ba'i al-dain* ini juga perlu adanya pencatatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.Al-baqarah:282, sehingga dapat menjadi bukti yang kuat apabila terjadi persengketaan dikemudian hari. Sikap tanggung jawab harus dimiliki semua pihak dalam transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan, karna setiap pihak harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.

Berikut beberapa pendapat ulama mengenai jual beli tersebut berdasarkan klasifikasinya:¹²

- a. Menjual Piutang dengan Tunai saat Transaksi

Pertama, menjual piutang kepada orang yang berutang. Mayoritas ahli fiqh dari empat mazhab membolehkan menjual piutang atau menghibahkannya kepada orang yang berutang. Karena penghalang dari sahnya menjual piutang dengan utang adalah ketidakmampuan menyerahkan barang, sementara dalam jual beli seperti ini penjual tidak butuh lagi untuk menyerahkan barang karena piutang ada pada orang yang meminjamnya sehingga sudah diserahkan dengan sendirinya.

¹⁰*Ibid.*, hlm.73-76.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm.191

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011) hlm. 97-98

Kedua, menjual piutang kepada orang yang bukan kreditornya. Hanafi dan Zhahiriyah mengatakan bahwa karena pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitornya tidak boleh. Sebab, piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada debitornya sendiri, karena piutang adalah harta yang ada dalam tanggungan seseorang secara hukum ataupun mengalihkan hak kepemilikan dan menyerahkannya. Kedua-duanya tidak bisa diserahkan oleh penjual. Kalaupun penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada debitor, maka jual beli tetap dianggap tidak sah, karena penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada bukan orang lain. Ini dianggap syarat yang tidak sah/*fasid* yang bisa membuat jual beli menjadi tidak sah juga.

b. Menjual Piutang dengan Tunggakan

Dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah menjual piutang dengan utang, dan bentuk jual beli ini dilarang dalam agama sebagaimana Nabi SAW bersabda “*Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang*”. Ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual piutang dengan utang, baik piutang itu dijual kepada orang yang berutang maupun kepada pihak lain. Penjualan utang jenis ini juga berarti melakukan riba karena transaksi ini terdiri dari kenaikan yang timbul karena penangguhan dalam konteks pembayaran utang tersebut oleh debitur.

Perspektif Fuqaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsekuensi Bagi Para Pihak

Harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹³ Ibnu Khaldun mendefinisikan harga sebagai hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya akan tinggi dan sebaliknya jika suatu barang berlimpah maka harganya akan menjadi rendah.¹⁴ Perbedaan harga yang terjadi antara transaksi secara tunai dengan non tunai lazim terjadi dikalangan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat dikalangan Ulama mazhab. Ulama Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki serta Mazhab Hanbali dan Imam Zaid bin Ali begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni menjelaskan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu) maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Tetapi apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, “Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 secara tidak tunai”, lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan jenis transaksi yang mana yang diinginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumbuh, *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi karena terjadi ketidakjelasan. Sebagian dari ulama Mazhab Zaidiyyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari dimana transaksi dilangsungkan karena alasan tidak tunai.¹⁵

¹³Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 388.

¹⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu....*, hlm. 138

Adapun jual beli dengan harga tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya maka ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli membeli barang bukan secara tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang, apalagi pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.¹⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh adanya penambahan harga dalam sistem transaksi jual beli secara non tunai karena dianggap sebagai konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad *salam*, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terutang. Seandainya pembelian dilakukan secara tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan mendapat keuntungan kembali, namun karena pembelian dilakukan secara kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit.¹⁷

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam

Kecamatan Nurussalam merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Kecamatan Nurussalam terletak di 04°51'00,00" – 05° 04'00,00" Lintang Utara / 97°37'09,73" – 97°42'01,62" Bujur Timur dengan luas wilayah 130,97 Km² dan ketinggian berkisar kurang dari 50 M hingga 100 M diatas permukaan laut. Hingga kini Kecamatan Nurussalam memiliki 31 desa dan 104 dusun. Dilihat secara geografis, Kecamatan Nurussalam Sebelah Utara Selat Malaka Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banda Alam dan Darul Aman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Indra Makmur dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Falah dan Julok. . Total jumlah penduduk Kecamatan Nurussalam adalah 18.310 jiwa dengan 9.018 laki-laki dan 9.292 perempuan.

Penduduk Kecamatan Nurussalam keseluruhannya beragama Islam, sehingga status keagamaan ini dapat terus menguatkan sosial kemasyarakatan dan ukhwh yang baik antar sesama masyarakat. Penduduk Kecamatan Nurussalam mayoritas bekerja sebagai petani baik petani tambak maupun petani dibidang pertanian, disamping itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, wiraswatsa, dan usaha diberbagai sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani tambak masih mendominasi mata pencaharian penduduk di Kecamatan ini. Hal ini tentu tidak lepas dari kondisi fisik wilayah serta tingginya potensi usaha pertambakan di Kecamatan tersebut. Jumlah petani tambak di Kecamatan Nurussalam mencapai 385 orang yang berasal dari 385 rumah tangga dengan lebih dari 50% diantaranya menggunakan konsep *dain* sebagai langkah untuk memenuhi modal yang diperlukan.

Mekanisme Transaksi Jual Beli Non Tunai antara Pedagang dan Petani Tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur

Kecamatan Nurussalam memiliki 31 desa dan hanya 14 desa yang memiliki lahan tambak dengan luas keseluruhan 1.423 hektar serta jumlah petani tambak sebanyak 385 orang dengan lebih dari 50% diantaranya menggunakan konsep *dain* sebagai langkah mendapatkan modal. Ukuran

¹⁶*Ibid*, hlm. 139

¹⁷Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13 No. 2, 2017, hlm. 235

tambak yang dimiliki petani beragam mulai dari 3.000m² - 5.000m², rata-rata modal yang dibutuhkan dengan ukuran tambak 5.000m² sebesar Rp.25.000.000 nilai ini dapat berubah-ubah sesuai dengan faktor tertentu yang terjadi dilapangan. Praktik jual beli kebutuhan petani tambak dengan pedagang adalah petani tambak membeli segala macam kebutuhan yang diperlukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada pedagang. Petani tambak mengutarakan bahwa ia ingin berhutang berbagai macam kebutuhan usaha pertambakan seperti benih bibit, umpan, vitamin dan sebagainya kepada pedagang. Kemudian pihak pedagang memberikan segala kebutuhan tersebut kepada petani tambak serta menghitung berapa besaran harga barang yang telah diambil oleh petani tambak tersebut. Disisi lain, pedagang mensyaratkan agar pembayaran tidak dilakukan dengan menyerahkan uang sebagaimana hasil dari total yang telah diberikan kepada petani tambak sebelumnya tetapi petani tambak harus menjual semua hasil panennya kepada pedagang dan pihak pedagang membelinya dengan harga lebih rendah daripada harga yang terjadi umumnya di pasaran.

Transaksi jual beli yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam dilaksanakan secara non tunai dengan melakukan akad serta perjanjian bersama sebelumnya, namun perjanjian hutang piutang antara petani tambak dan pedagang hanya dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis, selain itu mereka juga tidak menghadirkan saksi hanya bertumpu pada rasa saling percaya dan menganggap sudah saling mengenal secara dekat satu sama lain dan tidak mungkin melakukan penipuan sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka sulit untuk diselesaikan. Praktik hutang piutang seakan telah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat, begitu pula di kalangan petani tambak di Kecamatan Nurussalam. Hal ini terjadi karena pihak petani tambak tidak memiliki pola keuangan yang baik sehingga apabila mereka hendak memulai usaha pertambakan maka sistem utang piutang selalu menjadi pilihan untuk memenuhi modal usaha tersebut. Namun disisi lain hal ini pula yang menyebabkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memberikan pinjaman dengan menetapkan syarat-syarat tertentu.

Pada usaha pertambakan di Kecamatan Nurussalam, petani tambak melakukan pemanenan dalam waktu 3-4 bulan sekali dengan hasil panen secara keseluruhan mencapai 980,80 ton angka tersebut berubah-ubah sesuai dengan faktor serta kondisi yang terjadi.¹⁸ Terkait dengan sistem pembayaran pedagang mensyaratkan agar pengembalian pinjaman dilakukan dengan menjual seluruh hasil panen tambak kepadanya tanpa melihat seberapa besar pinjaman awal yang dilakukan oleh petani tambak dan tidak boleh menjual kepada pihak lain, sehingga pada saat panen pihak *kreditur* yakni pedaganglah yang menetapkan harga dan harga yang ditetapkan tersebut lebih rendah daripada harga yang terjadi pada saat panen berlangsung. Di lain sisi beberapa petani tambak melakukan kecurangan dengan tidak menjual seluruh hasil panen yang didapat kepada pedagang sebagaimana persyaratan yang ditentukan sebelumnya lantaran mereka merasa keuntungan yang didapat sedikit karena harga yang ditetapkan oleh pedagang lebih rendah daripada harga pasar. Setelah hasil penjualan tersebut dipotong dengan banyaknya jumlah utang kemudian pihak pedagang menyerahkan sisanya, namun dalam pengembalian sisa tersebut ada beberapa pihak pedagang yang tidak langsung menyerahkan tetapi mereka meminta tempo waktu beberapa hari dan tidak ada dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sehingga membuat pihak petani tambak tidak bisa langsung memutar kembali modal usaha pertambakan tersebut.

Menurut sebagian petani tambak di Kecamatan Nurussalam, menjual hasil panen tambak kepada pihak pedagang yang telah memberikan utang merupakan suatu kewajiban karena mereka menganggap sebagai balas budi atas kerendahan hati pedagang yang telah memberikan mereka utang sebagai modal usaha pertambakan. Berhutang kepada pedagang merupakan cara yang paling mudah, karena sekarang berhutang kepada pihak lain bukanlah suatu hal yang gampang apalagi dengan jumlah yang besar. Namun, apabila petani tambak tidak menjual seluruh hasil panennya kepada pedagang maka pedagang memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan yakni pihak pedagang

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

tidak akan memberikan lagi pinjaman kepada petani tambak jika mereka membutuhkannya lagi dikemudian hari. Petani tambak di Kecamatan Nurussalam menerima seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pedagang karena mereka khawatir apabila mematuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan maka pedagang tidak akan memberikan mereka pinjaman utang berupa seluruh kebutuhan yang diperlukan sehingga secara otomatis mereka tidak dapat melangsungkan usaha pertambakan sebagaimana mestinya serta kehilangan mata pencaharian yang pada akhirnya berimbas kepada tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara optimal.

Mekanisme Penetapan Harga Yang Dilakukan Pihak Pedagang Terhadap Hasil Tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur

Dalam sistem pasar, harga merupakan nilai dari suatu barang dalam satuan mata uang. Harga adalah sinyal dari pasar yang menunjukkan tingkat kelangkaan produk secara relatif, harga tinggi cenderung mengurangi konsumsi dan mendorong produksi. Elastisitas harga dari permintaan mengukur kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Demikian juga elastisitas harga dari penawaran mengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, seseorang akan melakukan transaksi secara suka rela ketika suatu barang menghasilkan sebuah harga yang disepakati.¹⁹

Sistem pembayaran utang yang dilakukan oleh petani tambak terhadap pedagang yaitu dengan menjual seluruh hasil panennya kepada pihak pedagang yang merupakan suatu persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil panen tambak seluruhnya dijual kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman tanpa melihat berapa jumlah pinjaman yang diberikan, dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong jumlah utang dan sisanya diserahkan kembali kepada petani tambak. Terkait dengan jual beli hasil panen tersebut, penetapan harganya ditentukan sepenuhnya oleh pedagang yang bahkan harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga yang umumnya terjadi dipasaran. Harga ikan bandeng misalnya, pada saat panen raya dan hasil melimpah harga dipasaran Rp.13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil, Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp. 25.000/Kg pada saat kondisi stabil. Harga tersebut bergerak naik turun seiring dengan tinggi rendahnya pasokan hasil panen dari petani tambak. Namun, pihak pedagang membeli hasil panen tersebut dari petani tambak lebih rendah dari pada harga yang umumnya terjadi dipasaran pada saat itu, perbedaan harga tersebut bisa mencapai Rp.1000-Rp.2000/Kg-nya dan petani tambak bukan hanya menjual hasil panennya perkilogram tapi mencapai ratusan kilogram sesuai dengan banyaknya hasil panen yang didapat.

Menurut sebagian pedagang konsekuensi yang harus mereka terima akibat dari memberikan pinjaman utang kebutuhan tambak kepada petani sebelumnya yaitu mereka tidak bisa menggunakannya lagi serta keuntungan yang mereka dapat secara otomatis macet sehingga sebagai langkahnya pihak pedagang menentukan penetapan harga atas hasil panen yang didapat dari petani tambak. Modal memang menjadi hal utama untuk memulai suatu usaha, hal inilah yang menjadi salah satu faktor petani tambak menerima harga yang ditetapkan pedagang terhadap hasil panen tambak yang diperoleh meskipun harga yang ditetapkan jauh daripada harga yang terjadi dipasaran, ditambah lagi proses nya yang cepat dan praktis dan pihak pedagang tidak meminta barang jaminan. Selain itu petani tambak juga menganggap jasa baik pedagang yang telah membantu petani sehingga mereka tidak komplain terkait harga yang ditetapkan.

Menurut sebagian petani tambak lainnya, mereka merasa terbantu dengan adanya transaksi semacam ini, karena di awal transaksi mereka telah mengambil utang terlebih dahulu. Mereka beranggapan bahwa jual beli ini sama dengan jual beli secara kredit namun caranya saja yang berbeda, dalam jual beli kredit harga yang diberikan lebih tinggi dari pada harga yang dibeli secara tunai. Dalam hal utang yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang, pihak pedagang tidak meminta tambahan bayaran atas pinjaman yang diberikan, namun pedagang hanya mensyaratkan

¹⁹Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi*, Banda Aceh: peNA, 2012, hlm.17

agar menjual seluruh hasil panen kepadanya. Dalam konsep ekonomi Islam yang paling diutamakan adalah harga yang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*baina antaradim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa harga atas suatu komoditas ditentukan oleh kemampuan seorang penjual untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh konsumen serta kemampuan seorang pembeli untuk memperoleh barang tersebut.²⁰

Perspektif Akad *Ba'i al-Dain* Terhadap Transaksi Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur

Allah memperbolehkan seorang muslim untuk bertransaksi jual beli dengan sistem pembayaran kontan atau tunai, sebagaimana diperbolehkan juga dengan sistem pembayaran kredit atau non tunai. Semua itu atas dasar saling ridha. Transaksi yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang seperti yang telah dijelaskan pada sub bab diatas sudah terjadi dari tahun ke tahun di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Tidak adanya pola keuangan yang baik menjadikan petani terpaksa terus-menerus berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pertambakan tersebut dan disisi lain pedagang dengan rasa iba mau tidak mau harus memberi pinjaman berupa kebutuhan pertambakan yang dibutuhkan walaupun menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh petani tambak.

Terkait dengan penyerahan hasil panen, pihak petani tambak dan pedagang menyerahkan hasil panen ditempat yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya tempat penyerahan dilakukan langsung dilokasi tambak dimana pedagang langsung mendatangi lokasi panen dan langsung melakukan transaksi tersebut. Namun ada juga sebagian pedagang lainnya memerintahkan petani tambak untuk membawa hasil panen ke tempat yang telah ditentukan. Transaksi non tunai yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam berjalan dari tahun ke tahun. Tidak ada keterpaksaan yang terjadi terhadap pembayaran hutang yang dilaksanakan petani tambak kepada pedagang. Petani menganggap pembayaran hutang tersebut sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan serta sebagai balas budi atas kebaikan hati pedagang yang telah membantu mereka untuk memberikan pinjaman berupa kebutuhan pertambakan. Namun, adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar terhadap hasil panen tambak sebagai persyaratan dalam pemberian hutang menjadi kendala tersendiri bagi petani ditambah lagi hasil panen tidak menentu yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya cuaca.

Islam tidak memperbolehkan praktik jual beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya, mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, melarang keuntungan yang berlebihan, serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu (QS. An-Nisa': 29).

Ayat diatas menjelaskan Allah SWT melarang jual beli dengan jalan yang bathil karna dapat memudharatkan antara sesama manusia. Penetapan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan jual beli yang baik adalah berdasarkan atas suka sama suka. Kemudian dalam pengambilan keuntungan harus diperhatikan beberapa hal yaitu bahwa Allah SWT mencintai seorang muslim yang pemurah, tidak diperbolehkan melebihi keuntungan yang bisa membahayakan orang lain dan tidak ada unsur

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012 , hlm. 169-170.

penipuan dalam pengambilan keuntungan.²¹ Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, pada juprinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab ia merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yakni penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.²²

Transaksi jual beli secara non tunai yang dilaksanakan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam jika dikaitkan dengan beberapa penjelasan diatas dan juga berdasarkan hukum Islam maka transaksi tersebut diperbolehkan karena telah adanya saling ridha antara kedua belah pihak dan juga dikarenakan adanya keterkaitan hutang diantara mereka. Namun muncul kedzaliman kepada petani tambak dikarenakan penetapan harga atas hasil panen yang diperoleh ditentukan oleh pedagang yang telah memberikan mereka pinjaman kebutuhan usaha pertambakan dengan menetapkan harga lebih rendah daripada harga yang terjadi dipasaran. Harga ikan bandeng misalnya, pada saat panen raya dan hasil melimpah dipasaran di patok dengan harga Rp.13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil. Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp.25.000/Kg pada saat kondisi stabil. Harga yang dipatok oleh pedagang lebih rendah daripada harga tersebut. Perbedaan harga yang terjadi mencapai Rp.1000-2000/Kg-nya. Jika sekali panen pada saat hasil melimpah dan ukurannya besar petani tambak menghasilkan 100Kg ikan maka jika dijual kepada *kreditur* petani mendapatkan hasil Rp. 1.200.000/100kg, sedangkan jika dijual kepada pihak lain maka petani mendapatkan Rp.1.300.000/100kg. Hasil panen yang didapat diserahkan kepada pedagang sepenuhnya artinya jika petani tambak menghasilkan 1 Ton dan dengan perhitungan seperti diatas maka jika dijual kepada *kreditur* maka petani mendapat Rp.12.000.000/1 ton dan jika dijual kepada pihak lain petani mendapatkan Rp.13.000.000/1 ton. Jika dilihat berdasarkan perbedaan harga yang terjadi diatas, maka timbul kedzaliman yang dialami oleh sebelah pihak yakni petani tambak. Perbedaan harga tersebut menjadi suatu hal yang signifikan bagi mereka petani tambak yang tidak memiliki sumber modal yang mencukupi seperti yang terjadi pada petani tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Disisi lain seluruh persyaratan yang ditetapkan pedagang termasuk penetapan harga merupakan langkah atas konsekuensi yang harus mereka terima terkait penundaaan keuntungan. Namun menurut analisa penulis langkah tersebut perlu ditinjau kembali serta harga yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari harga pasaran sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang terzalimi terkait persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Para ulama sepakat bahwa dalam hal perdagangan atau jual beli terdapat lima rukun tertentu yakni penjual, pembeli, barang, harga dn *sighat* (persetujuan dalam penjualan dan pembelian dengan harga yang telah ditetapkan). Perdagangan yang dilakukan tanpa ketentuan harga dianggap perdagangan yang tidak sah atau batal. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan bagaimana harga suatu barang ditentukan atau disepakati antara penjual dan pembeli agar terciptanya suatu jual beli yang adil tanpa ada pihak yang terzalimi.

KESIMPULAN

1. Transaksi jual beli non tunai yang dilaksanakan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam dengan cara petani tambak membeli segala macam kebutuhan yang diperlukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada pedagang, perjanjian utang tersebut hanya dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan tidak menghadirkan para saksi. Kemudian pedagang

²¹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 39.

²²Miru Ahmad dan Yodo sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 309.

mensyaratkan pembayarannya dilakukan dengan menjual seluruh hasil panen tambak tersebut kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman modal. Hasil penjualan tersebut dipotong dengan banyaknya jumlah hutang dan kemudian pedagang menyerahkan sisa penjualan hasil tambak tersebut kepada petani.

2. Penetapan harga terhadap penjualan hasil tambak sebagai langkah pembayaran utang dilakukan sepenuhnya oleh pedagang. Harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga yang terjadi pada umumnya dipasaran. Harga pasaran ikan bandeng saat panen raya dan hasil melimpah Rp. 13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil, Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp.25.000/Kg pada saat kondisi stabil. Perbedaan harga yang terjadi mencapai Rp.1000-2000/Kg-nya.
3. Transaksi jual beli non tunai yang dilaksanakan di Kecamatan Nurussalam tersebut jika dikaitkan dengan konsep *Ba'i al-Dayn* serta hukum Islam maka transaksi tersebut diperbolehkan karena adanya sikap saling ridha antara kedua belah pihak yakni petani tambak dan pedagang karena adanya keterkaitan hutang diantara mereka. Namun muncul suatu kezaliman yang terjadi kepada sebelah pihak yakni petani tambak dikarenakan penetapan harga yang dilakukan terhadap hasil panen ditentukan sepenuhnya oleh pedagang dan harga yang ditetapkan tersebut lebih rendah daripada harga yang terjadi pada umumnya dipasaran. Seluruh persyaratan yang ditetapkan petani merupakan langkah atas penundaan keuntungan yang didapat, namun harga yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu jauh dari harga aktual dipasar sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. 1, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2006
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, "Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam". *Jurnal Syari'ah*, Vol. 21, Jil. 21, 201.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi*, Banda Aceh: peNA, 2012
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Bhakti Wakaf, 1995
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2012
- Miru Ahmad dan Yodo sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13 No. 2, 2017
- Siti Khadijah, *Jual beli jagung secara non tunai di kalangan petani kecamatan blang jerango kabupaten gayo lues menurut konsep ba'i al-dain*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, 2014
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Darul Fikri, 2011
- Y.Sonafist, Utang Piutang dalam Perspektif Fiqih". *Jurnal Islamika*, Vol. 15 No.1, 2015.